



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 164 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR  
188.45/53/KPTS/408.21/2015 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan deteksi dini dan peingatan dini di Kabupaten Pacitan, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2015 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 perlu adanya perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2015 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negeri;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2015 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Beberapa ketentuan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/53/KPTS/408.21/2015 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

- Pada Halaman Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 30 - 1 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kapolres Pacitan;
5. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan;
7. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan;
8. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

9. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
  10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : ISS.4S/169 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 30 - 1 - 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMINDA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM
1	2	3	4	5
A	Unsur Pimpinan Daerah	a. Indartato	Bupati Pacitan	-
		b. Drs. H.Soedjono	Wakil Bupati Pacitan	Rp 2.250.000,00
		c. Drs. Roni Wahyono	Ketua DPRD Kabupaten Pacitan	Rp 2.250.000,00
		d. Rakhmat Triyono, SH. MH	Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan	Rp 2.250.000,00
		e. M. Djoenaidie, SH.MH	Ketua Pengadilan Negeri Pacitan	Rp 2.250.000,00
		f. AKBP.Taryadi, S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Pacitan	Rp 2.250.000,00
		g. Letkol Inf. Yudhi Diliyanto, SIP	Komandan Kodim 0801 Pacitan	Rp 2.250.000,00
		h. Drs.Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	Rp 2.250.000,00
B	Unsur Intelijen			
1	Ketua	Indartato	Bupati Pacitan	Rp 4.000.000,00
2	Pelaksana Harlan	AKP.Ceccp Wahyudi, S.Pd	Kasat Intelkam Polres Pacitan	Rp 2.000.000,00
3	Sekretaris I	Suharyanto,SH.MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 2.000.000,00
4	Sekretaris II	Sujanto,S.Sos	Kabid Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 1.750.000,00
5	Anggota	a. Drs. Sanyoto,MM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan	Rp 1.000.000,00
		b. Drs. Theodorus Doru, M.Si	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 1.000,000,00
		c. Subekti, SH	Kabid Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 1.000.000,00

1	2	3	4	5
		d. Wiedi Poerwanto, S.Sos.MM	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 1.000.000,00
		e. Lettu Inf. Nurhadi	Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan	Rp 1.000.000,00
		f. R. Prabowo Aji S, SH. Mh	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pacitan	Rp 1.000.000,00
		g. Lettu. CPM Agus Supriyadi	Komandan Sub Den Pom Pacitan	Rp. 1.000.000,00
		h. Bambang Suryono, SH	Kabid Perundang- undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan	Rp 700.000,00
		i. Serma Bambang Subagyo	Plh.Dan Unit Intel Kodim 0801 Pacitan	Rp 700.000,00
		j. Handik Wahyudi	Intelkam Polres Pacitan	Rp 700.000,00
		k. Achmad Rasyidi,SH	Penyiap bahan analisis Sosial Politik Kejaksaan Negeri Pacitan	Rp 700.000,00
		l. Sumardi, SE.M.Si	Kasubbid Pencegahan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 700.000,00
		m. Azis Yusuf Muchamady	Kasubbid Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 700.000,00
		n. Sudaryono,SE	Kasubbid Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 700.000,00
		o. Bambang Triyoko	Kasubbid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 700.000,00
		p. Suharto	Intel Kodim 0801 Pacitan	Rp 500.000,00
		q. Pambudi	Intel Kodim 0801 Pacitan	Rp 500.000,00
		r. Sarwono	Intel Kodim 0801 Pacitan	Rp 500.000,00
		s. Agus Saryono	Anggota Polres Pacitan	Rp 500.000,00
		t. Anang Aji Susanto	Anggota Polres Pacitan	Rp 500.000,00

1	2	3	4	5
		u. Wiyono	Analisis Ekonomi dan Keuangan Kejaksaan Negeri Pacitan	Rp 500.000,00
		v. Imam Maulana	Anggota Sub Den Pom Pacitan	Rp 500.000,00
		w. Indra Susanto, SH	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 500.000,00
		x. Indah Kumalasari, F.Sip	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 500.000,00
		y. Endri wahyu Susianta, A.Md	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 500.000,00
		z. Wily Etika Sholihah, A.Md	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 500.000,00
		aa. Siti Aminah	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 500.000,00
<b>C</b>	<b>Unsur Deteksi Dini</b>			
<b>1</b>	<b>Koordinator</b>	a. Sugeng Widodo, S.Sos, MM	Camat Pacitan	Rp 500.000,00
		b. M. Fatkhurrohman, S.Sos, M.Si	Camat Kebonagung	Rp 500.000,00
		c. Drs. Sumorohadi, M.Si	Camat Punung	Rp 500.000,00
		d. Djoko Putro Utomo, S.Sos, M.Si	Camat Donorojo	Rp 500.000,00
		e. Gunawan, SH.	Camat Ngadirojo	Rp 500.000,00
		f. Erwin Endriatmoko, S.STP, MM	Camat Tulakan	Rp 500.000,00
		g. Heri Setijono, S.Sos. MM	Camat Tegalombo	Rp 500.000,00
		h. Drs. Joko Suyono, MM	Camat Pringkuku	Rp 500.000,00
		i. Bambang Purnomo, S.Sos, MM	Camat Nawangan	Rp 500.000,00
		j. Amat Taufan, S. Sos	Camat Arjosari	Rp 500.000,00
		k. Munirul Ichwan, SSTP, MM	Camat Bandar	Rp 500.000,00
		l. S. Indaryanto, S.Sos, MM	Camat Sudimoro	Rp 500.000,00
<b>2</b>	<b>anggota</b>	a. Kapt. Inf. Bambang Yulianto	Dan Ramil Pacitan	Rp 350.000,00
		b. Kapt. Inf. Katino	Dan Ramil Kebonagung	Rp 350.000,00
		c. Kapt. Inf. Dwi Sutranggono	Dan Ramil Punung	Rp 350.000,00

1	2	3	4	5
		d. Kapt. Inf. Harto	Dan Ramil Donorojo	Rp 350.000,00
		e. Kapt. Inf. Sugiyanto	Dan Ramil Ngadirojo	Rp 350.000,00
		f. Kapt. Inf. Edi Purwanto	Dan Ramil Tulakan	Rp 350.000,00
		g. Kapt. Inf. Sunarji	Dan Ramil Tegalombo	Rp 350.000,00
		h. Kapt. Inf. Dadut Setyawan	Dan Ramil Pringkuku	Rp 350.000,00
		i. Kapt. Kaf. Agus Wahyono	Dan Ramil Nawangan	Rp 350.000,00
		j. Kapt. Inf. Suyatno	Dan Ramil Arjosari	Rp 350.000,00
		k. Kapt. Inf. Dul Karim	Dan Ramil Bandar	Rp 350.000,00
		l. Kapt. Inf. Sarwono	Dan Ramil Sudimoro	Rp 350.000,00
		m. AKP. Wahyudi	Kapolsek Pacitan	Rp 350.000,00
		n. AKP. Sudjari	Kapolsek Kebonagung	Rp 350.000,00
		o. AKP. Purwo Santoso	Kapolsek Punung	Rp 350.000,00
		p. AKP. M. Syamsul	Kapolsek Donorojo	Rp 350.000,00
		q. Iptu. Kusnan	Kapolsek Ngadirojo	Rp 350.000,00
		r. AKP. Hendro Wahyudi	Kapolsek Tulakan	Rp 350.000,00
		s. AKP. Herman, SH, MH	Kapolsek Tegalombo	Rp 350.000,00
		t. AKP. Muhammad Paningfai	Kapolsek Pringkuku	Rp 350.000,00
		u. AKP. Drs. Sunarya	Kapolsek Nawangan	Rp 350.000,00
		v. AKP. S Rosita	Kapolsek Arjosari	Rp 350.000,00
		w. AKP. Muh Nur	Kapolsek Bandar	Rp 350.000,00
		x. AKP. Achmad Choirudin	Kapolsek Sudimoro	Rp 350.000,00

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**